


2025 Targetkan Renovasi 600 Unit Rumah RTLH



Sumber gambar : Korankaltim.com Sabtu, 25/01/2025

TENGGARONG – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar telah menjalankan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditargetkan pada tahun 2025 mencapai 500-600 unit.

Program RTLH ini bertujuan untuk memberikan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kukar dan telah terdaftar oleh Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS). Bantuan ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat dan menyediakan rumah yang nyaman dan representatif.

Kabid Perumahan Disperkim Kukar, Hery Setyawan, mengatakan program ini telah dianggarkan dengan perkiraan mencapai Rp30 miliar dan telah berjalan di 20 kecamatan.

“RTLH ini memang harus didata oleh teman-teman BPS serta tim survei, karena kita harus melihat dari beberapa sisi serta melihat apakah sudah mendapatkan bantuan sejenisnya atau belum masyarakat ini,” ungkapnya.

Kata dia, tantangan yang dihadapi saat ini adalah pendataan yang sesuai serta pertimbangan yang matang dalam memberikan bantuan. Sehingga dibutuhkan survei dan cek lokasi secara menyeluruh.

“Ada kejadian yang tak terduga, seperti rumahnya kebakaran dan memang dari orang yang membutuhkan, ini yang masih kami jajaki dan pertimbangkan dengan matang,” ucapnya.

Lanjut dia, verifikasi ini dilakukan secara bertahap mulai dari usulan desa, kecamatan, hingga diajukan kepada Disperkim Kukar, guna memastikan bantuan tersebut terserap bagi warga yang membutuhkan.

Bantuan yang diberikan meliputi pembangunan dinding, lantai, atap, dan pengecatan, dengan pagu sebesar Rp50 juta per rumah.

Bantuan ini tentu saja didukung masyarakat. Mereka berharap kuotanya meningkat setiap tahunnya. Meskipun masih banyak rumah belum mendapatkan bantuan, Disperkim akan memfasilitasi secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

“Pembangunannya sudah berjalan sejak dua tahun lalu, ini akan kita proses kembali di tahun 2025 secara bertahap,” tutupnya. (ea624/sd/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, 2025 Targetkan Renovasi 600 Unit Rumah RTLH, 25/01/25

Catatan:

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR
 - (2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
 - (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan rumah;
 - b. stimulan rumah swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah dan/atau;
 - h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 - (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR.
 - (5) Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.
2. Berdasarkan Pasal 10 huruf o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk pembangunan umum dan rumah khusus.